



PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK SUAMI ISTRI

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan)

Ahmad Mu'adz Asmuni Assidiqi

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Abdullah Afif

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : cimedck@gmail.com

ABSTRACT This thesis is the result of the author's research and thoughts entitled "The Role of the Mediator in Resolving Husband and Wife Conflict (Case Study in the Lamongan Class 1A Religious Court)". This research aims to answer the questions stated in the problem formulation. The type of research that the author uses is qualitative, this research uses field research, namely where the author goes directly into the field to obtain objective data at the Lamongan Religious Court. The subjects of this research are Mediator at the Lamongan Religious Court, numbering 17 divided into two groups, namely 11 mediators from judges and 6 mediators from non-judges. The research object that the author will examine is "The role of mediators in resolving husband and wife conflicts in the Lamongan Religious Courts". Blood collection methods through observation, interviews and documentation. Data analysis The deductive method is a data analysis that starts from general knowledge and then draws specific and specific conclusions. The inductive method is a data analysis that starts from specific facts, concrete events, then from specific and concrete facts or events, then from the specific and concrete facts or events in generalizations that have general nature. The results of this research are that the Mediator at the Lamongan Religious Court schedules a schedule of cases that have been registered and then the litigants will be called according to the schedule queue, the Mediator requires the parties to carry out mediation. Even though the defendant or plaintiff is accompanied by their respective Legal Counsel, the Mediator encourages them to play a direct or active role in the mediation process, the judge is obliged to postpone the trial to give the parties the opportunity to undergo mediation, mediators are obliged to explain the mediation procedures in this Perma to the parties in dispute, then the mediation process accompanied by the mediator will be carried out.

Keywords: Mediator, Family Disputes

ABSTRAK Skripsi ini adalah hasil penelitian serta pemikiran penulis yang berjudul "Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A lamongan)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu dimana penulis terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data secara objektif di Pengadilan Agama Lamongan, Subjek dari penelitian ini adalah Mediator di Pengadilan Agama Lamongan yang berjumlah 17 terbagi menjadi dua golongan yaitu 11 Mediator dari Hakim dan 6 Mediator dari Non Hakim, Objek penelitian yang akan penulis teliti adalah tentang "Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri di Pengadilan Agama Lamongan". Metode pengumpulan data melalui Observasi, Interview dan Dokumentasi. Analisis data Metode deduktif yaitu suatu analisis data yang berangkat dari pengetahuan bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dan spesifik. Metode induktif yaitu suatu analisis data yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu di generalisasi yang mempunyai sifat umum. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Mediator di Pengadilan Agama Lamongan menjadwalkan jadwal perkara yang telah terdaftar kemudian pihak yang berperkara akan dipanggil sesuai antrean jadwal, para Mediator mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi, Walaupun pihak tergugat atau penggugat didampingi Kuasa Hukum masing masing para Mediator mendorong mereka untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi, hakim wajib menunda persidangan untuk memberi kesempatan para pihak menempuh mediasi, para

mediator wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada pihak yang bersengketa, kemudian proses mediasi yang didampingi mediator pun akan dilakukan.

Kata Kunci: *Mediator, Perselisihan Keluarga*

PENDAHULUAN

Kehidupan awal keluarga dalam pernikahan pada umumnya merasakan cinta, kasih sayang, kepedulian, dan kebahagiaan. Namun tidak menutup kemungkinan cinta dan kasih sayang tersebut akan hilang dengan sendirinya dan hal demikian akan sangat menyakitkan bagi para pihak. Hal semacam ini terkadang dapat terjadi dalam suatu hubungan suami istri yang seharusnya membawa kedamaian dan kasih sayang malah menjadi sebaliknya. Banyak hal yang sebenarnya kerap kali ada disekitar kita seperti yang terjadi di masyarakat seperti perselisihan, perselingkuhan, atau perceraian yang membuat kehidupan rumah tangga menjadi hancur berantakan.¹

Al-Quran menggambarkan jalinan rasa cinta dan ikatan antara suami istri dengan kata-kata indah dalam jalinan cinta antara suami istri. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S An-Nisa:)²

Berdasarkan keterangan ayat di atas, jelas terlihat bahwa Islam sangat memperhatikan sejumlah tingkah laku sosial manusia yang apabila dijaga dan dipelihara dengan baik, akan menjadi kekuatan yang sangat berarti bagi kehidupan suami istri dan merupakan kekuatan penunjang bagi kelangsungan perkawinan itu sendiri dan melindunginya dari perpecahan dan kehancuran serta perdebatan dalam rumah tangga. Dalam hal demikian, memang seharusnya rasa dan kasih sayang itu dijaga dan dipelihara

¹ Hasbiyallah, *Cara Mengatasi Kejenuhan dalam Rumah Tangga: Keluarga Sakinah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2

² Dapertemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*: kitab suci alquran, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo , 1994), hlm. 644

sejak awal berbagai ujian mulai dirasakan. Sehingga jiwa bisa kembali tenang dan berupaya memelihara keberlangsungan hubungan agar tidak terjerumus kedalam emosional yang menimbulkan kemarahan dan kehancuran yang disebabkan perbedaan pendapat atau perdebatan lainnya.³

Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai hal yang akan menimbulkan ketidakharmonisan di antara suami istri Al-Quran menegaskan bahwa godaan-godaan kebencian seperti itu dapat mempengaruhi hati seorang istri hingga membawanya kepada tindakan pembangkangan terhadap perintah suami dan juga dapat mempengaruhi sikap seorang suami yang dapat membawanya kepada tindakan melepas tanggung jawab didalam rumah tangga mereka.

Dengan demikian hal ini dapat kita lihat bersama begitu banyak perselihan, kehancuran, rumah tangga, perdebatan antara seorang istri dan seorang suami yang mengakibatkan perceraian yaitu didalam Pengadilan Agama. Karena begitu banyak perceraian di Pengadilan Agama, untuk itu yang berperan menyatukan kembali perselihan, perdebatan yang berakibat perceraian adalah tugas seorang Mediator. Dimana seorang mediator harus bersikap netral terhadap pihak suami ataupun pihak istri.

Dalam perkawinan itu sendiri bisa saja soal perselisihan rumah tangga, mengenai harta, mengenai hak asuh anak, nafkah dan sebagainya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama. Akan tetapi, mayoritas yang terjadi di dalam Pengadilan Agama itu adalah mengenai masalah perkawinan. Oleh sebab itu, perceraian tersebut akan timbul adanya akibat dari suatu pertengkaran dalam rumah tangga, yaitu mengenai harta bersama, penguasaan anak, nafkah dan lain sebagainya. Karena itu, demikian yang menjadikan betapa pentingnya kemampuan mediator untuk mampu dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Terkait mengenai pembahasan peran mediator dan penyelesaian konflik yang menjadi tujuan untuk analisa penulis terkait judul yang diangkat “Peran Mediator Dalam Menyelesaikan konflik Suami Istri “(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan)” Penulis tertarik untuk mengangkat judul tersebut dan tertarik untuk menganalisa bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan dan seberapa besar peran mediator dalam memediasi para pihak pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas

³ Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan Syari'ah, buku asli Al-Islamu 'Aqidatul wa Syari'atun*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1986, hlm. 217

1A Lamongan. Serta penulis berharap analisis tersebut dapat menjadi suatu sumbangsih terhadap penelitian selanjutnya.

KAJIAN TEORITIS

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh saudari Juanita Septiani dengan judul “Efektivitas Peran Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A”. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Dalam penelitian yang diangkat oleh penulis ini mempunyai persamaan yaitu tentang peran mediator dalam menyelesaikan suatu perkara. Namun terdapat perbedaan yang signifikan saudari Juanita menjelaskan peran mediator dalam penyelesaian cerai gugat.
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh saudari Layinah Nur Azizah dengan judul “Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Temanggung”. Dalam skripsi yang ditulis oleh penulis ini mempunyai persamaan juga tentang peran mediator dalam menyelesaikan konflik. Namun juga memiliki sebuah perbedaan yaitu judul yang ditulis oleh saudari layinah ini berfokus pada sengketa ekonomis syariah

METODE PENELITIAN

Metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara, sementara penelitian sendiri merupakan suatu proses penyelidikan suatu fakta yang dilakukan secara objektif, hati hati, terencana, dan sistematis terhadap fenomena-fenomena untuk mencari suatu fakta, teori baru, hipotesis, dan kebenaran dengan menggunakan langkah-langkah tertentu agar ditemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah⁴

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu kejadian yang terjadi apa adanya sebagai realita masyarakat. Pendekatan penelitian ini field research dimana penulis langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan data data secara objektif, Dan pendekatan secara sosiologis yang menggunakan kebenaran responden cara berfikir induktif, yaitu menyatakan hukum yang

⁴ Tersiana, Andra, Metode Penelitian, penerbit (Anak Hebat Indonesia, 2018) hal, 4
Pengertian Penelitian

cocok bagi masyarakat adalah yang terdapat dalam masyarakat bukan perundang-undangan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Mediator Dalam Mediasi

Peran dan pengaruh mediator dalam memediasi dinilai sangat penting sebagai langkah preventif dalam mendamaikan perkara yang terjadi di masyarakat. Karena mediasi bertujuan untuk meringankan kasus yang digugat ataupun tergugat. Peranan hakam selaku mediator dalam sengketa yang dimaksud, sangatlah jelas, dan dapat dilihat dari firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat (35), bahwa apabila dikhawatirkan ada persengketaan/perselisihan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan untuk membantu menyelesaikannya. Dimana kata hakam dalam ayat tersebut, menurut hemat penulis tidak lain adalah sebagai “mediator”. Dari makna ayat tersebut, memberikan pemahaman akan pentingnya peran hakam (mediator) dalam ikut membantu menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi antara suami isteri. Sebab bukan tidak mungkin, dengan bantuan hakam sebagai mediator dalam masalah tersebut para pihak akan lebih terbuka untuk membicarakan persoalan yang sebenarnya dengan tanpa adanya tekanan, baik secara fisik maupun psikologis, karena hanya berhadapan dengan mediator yang ia yakin dapat membantunya.

“Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Lamongan bahwasanya di dalam Pengadilan Lamongan peran dan pengaruh mediator sangat penting di dalam proses mediasi. Meninjau banyaknya perkara yang terdaftar di dalam laporan dan mayoritas adalah perceraian gugat atau talak disini peran mediator dalam memediasi sangat sangat dibutuhkan dalam proses perdamaian”⁶

Hal ini dibuktikan oleh Ali Afandi dalam teorinya bahwa hukum keluarga mengatur hubungan berkaitan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai leluhuran yang sama. Sedangkan kekeluargaan perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Refika Aditama). 73

⁶ Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Lamongan, Pada Tanggal 19 Juni 2024

dengan keluarga sedarah dari isteri (suaminya). Dengan demikian peranan hakam selaku mediator sangat berguna dalam ikut membantu, memberikan masukan serta pertimbangan pada pengadilan atau hakim guna memutus dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

Sesuai yang dijelaskan, hakam yang diatur dalam pasal 76 ayat (2) lebih dititikberatkan pada kewajiban dari pada kewenangan. Maka mediator di PA Lamongan bahwa hakam menjelaskan apa saja yang harus dilakukan disaat proses mediasi, para hakim juga diharuskan untuk bisa menasehati para pihak yang berperkara dalam mencari jalan akhir yang baik yaitu perdamaian. akan tetapi mediator tidak diizinkan untuk masuk terlalu dalam pada perkara-perkara intens pihak. Dikarenakan hal tersebut bukan hak mediator. Mediator hanya disarankan untuk menasehati dan memberikan saran kepada pihak. Hal ini menjadi prinsip dasar dalam memenuhi standar mediator yang ideal, yang mana mengedepankan adanya perdamaian diantara kedua belah pihak dan tidak ikut terlalu dalam pada perkara secara intens dan terlalu dalam.

B. Problematika Mediasi Pra Perceraian

Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak terlepas dari adanya sebuah kesalahan oleh karena itu untuk menghindari sebuah kesalahan maka mediator bertanggung jawab sepenuhnya untuk mempersiapkan proses mediasi dengan semaksimal mungkin. Meniggalkan kewajiban sering terjadi di masyarakat umum dan disebabkan oleh salah satu pihak pasangan baik istri ataupun suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban atau tugasnya didalam rumah tangga

kedua tentang moral, persoalan tentang moral sangat berpengaruh dalam konflik suami istri karna cita cita dalam membangun rumah tangga adalah keharmonisan niscaya perkara seperti contoh poligami, cemburu berlebihan dan KDRT sangat sangat harus dihindari dan masih banyak contoh perkara lain seperti: kawin dibawah umur, perselisihan yang tidak berujung, cacat biologis dan lain lain. Kasus perceraian yang sering terlapor atau terdaftar di Pengadilan Agama Lamongan adalah perkara Cerai Gugat (istri terhadap suami) dan Cerai Talak (suami terhadap istri)

Dengan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwasanya perkara perceraian banyak melalui jenis perkara perkara yang berbeda oleh karena mediator

diharuskan bisa mengatur atau memimpin berjalannya proses mediasi agar mediasi berhasil dengan minimnya kesalahan atau bahkan dengan tidak ada nya kesalahan.

C. Strategi Mediator Dalam Memediasi

Seorang mediator didalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjalankan proses mediasi. Oleh karena itu mediator diharuskan terampil dan ahli dalam memimpin proses mediasi. Hakim memeriksa perkara, kewajiban kuasa hukum, hak para pihak memilih mediator, pemilihan mediator, penjadwalan mediasi, pemanggilan para pihak.

Di Pengadilan Agama Lamongan dalam melakukan proses mediasi, kuasa hukum tidak diperbolehkan mengikuti mediasi ketika pihak sedang melakukan mediasi. Kuasa hukum dapat bergerak ketika proses mediasi selesai dan pihak berperkara melaporkan hasil dari mediasi tersebut. Para pihak memilih salah satu mediator atau lebih. Jika terdapat lebih dari satu mediator maka pembagian tugas mediator akan dibagi dan di tentukan oleh para mediator itu sendiri

Mediator datang terlebih dahulu di ruang mediasi sebelum para pihak masuk ke dalam ruang mediasi. Pada pertemuan pertama Mediator memperkenalkan diri kepada para pihak dan menjelaskan tugas tugasnya kepada para pihak bahwa mediator hanya memberikan bantuan baik berupa nasehat atau hal lain yang sama sama saling menguntungkan kedua belah pihak (win win solution) serta menjelaskan maksud dan tujuan mediasi. Kemudian memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melapor perkara yang sedang dialami agar mdiator memahami isi perkara. Mediator juga berhak memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk saling mengobrol didalam ruang mediasi

Dari pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa tahapan tahapan mediasi akan dibimbing oleh mediator terhadap pihak berperkara agar supaya proses mediasi berjalan dengan lancar. Kuasa hukum tidak diizinkan untuk mediasi karena mediasi hanya di tujukan kepada pihak yang berkonflik. Mediator juga akan menjadi panutan oleh pihak atas kedisiplinan yaitu contoh dengan datang lebih awal di ruang mediasi.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis peneliti mengenai peran dan pengaruh mediator dalam memediasi adalah sangat penting karena seorang mediator adalah orang pertama didalam Pengadilan Agama yang bertugas untuk mendamaikan pasangan yang berkeinginan untuk bercerai. karena mediator dalam tugasnya yaitu berusaha mendamaikan perceraian adalah tugas yang sangat penting. Selain itu tugas mediator disini sangat berdampak kepada pihak yang berkonflik baik dengan keputusan tetap ingin bercerai maupun keputusan dengan hasil perdamaian.
2. Problematika yang terjadi di setiap Pengadilan Agama pada umumnya sangat sering terjadi. Tidak terlepas juga terjadi di Pengadilan Agama Lamongan sendiri. Adapun problematika yang sering terjadi di Pengadilan Agama Lamongan yaitu, Meninggalkan kewajiban tugas rumah tangga, persoalan moral, pertikaian yang tidak berujung, KDRT, cacat biologis, persoalan nafkah.
3. Strategi mediator dalam memediasi pihak berperkara di Pengadilan Agama Lamongan pada umumnya sama seperti di Pengadilan Agama lain yaitu: nasehat hakim mediator, saran dan memberikan solusi kepada pihak yang berperkara. Akan tetapi, Mediator hakim maupun Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Lamongan mempunyai strategi tersendiri yang akan dilakukan untuk memediasi pihak yang berperkara adapun strategi yang dilakukan adalah dengan memanggil keluarga atau kerabat pihak yang berperkara untuk terlebih dahulu menasehati pihak dengan arahan-arahan mediator yang dilakukan pada saat pemanggilan keluarga atau kerabat keluarga itu atau biasa disebut dengan Hakamain.

SARAN-SARAN

1. Bagi para pihak Mediator Pengadilan Agama Lamongan
Meminimalisir problem teknis yang ada di Pengadilan Agama Lamongan agar mediasi berjalan dengan baik, pihak bersangkutan nyaman dengan proses mediasi serta lebih meluangkan waktu untuk proses mediasi. Karena mediasi tidak hanya bisa dilakukan di Pengadilan Agama. Tapi bisa juga diluar pengadilan
2. Bagi Pasangan Suami Istri
Agar memikirkan kembali keputusan keinginan untuk bercerai. Kembali mengingat masa masa dimana saling menyukai disaat bersama. Ingat anak dan keluarga

karena akan menanggung dampak perceraian yang dilakukan. Selesaikan masalah dengan baik baik dan pikirkan juga dampaknya.

3. Bagi Keluarga

bantu dan dukunglah pihak anggota keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Jangan menjadi penyebab perceraian dan mendukung perceraian tersebut. Keluarga haruslah jadi pihak pertama kali bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, ketimbang mendukung perceraian.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya agar memperluas wilayah penelitian mediaisi oleh Pengadilan Agama, menyentuh keluarga pihak yang bersengketa.

DAFTAR REFERENSI

- Hasbiyallah, *Cara Mengatasi Kejenuhan dalam Rumah Tangga: Keluarga Sakinah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2
- Dapertemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*: kitab suci alquran, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo , 1994), hlm. 644
- Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan Syari'ah, buku asli Al-Islamu 'Aqidatul wa Syari'atun*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1986, hlm. 217
- Tersiana, Andra, *Metode Penelitian*, penerbit (Anak Hebat Indonesia, 2018) hal, 4
- Pengertian Penelitian*
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Refika Aditama). 73